

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli limbah dari konsumen ke bank sampah di Bank Sampah Sungai Cisadane. Proses transaksi jual beli yang dijalankan oleh konsumen masyarakat kepada bank sampah dengan standar nilai harga sesuai dengan harga pasar hukumnya diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi di dalam Islam. Pembahasan pada proses hukum transaksi jual beli dari konsumen kepada bank sampah sebenarnya tidak ada masalah dan hukumnya boleh karena sejauh ini tidak ada dalil yang mengharamkannya karena tidak melanggar berbagai rukun dan syarat dalam jual beli.
2. Praktik jual beli limbah dari bank sampah kepada produsen diperbolehkan, secara teknis pihak bank sampah sudah menetapkan harga namun dalam batas 10 kg harus ada nilai tambah dan laba sebanyak 5% yang ditetapkan bank sampah. Dan telah disepakati oleh kedua belah bagian.

B. Saran

1. Kepada pihak Bank Sampah Sungai Cisadane tetap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada para konsumen atau produsen dengan menjelaskan penetapan laba yang diperhitungkan dari persentase berat ringannya baik organik maupun non-organik sehingga tidak menimbulkan rasa berat bagi konsumen atau produsen.
2. Para masyarakat hendaknya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah di sungai, tetapi masyarakat disarankan untuk membuang sampah di bank sampah karena sampah masih memiliki manfaat atau nilai jual untuk diperjualbelikan, dan hasil dari menjual sampah tersebut bisa membantu ekonomi masyarakat di sekitaran sungai Cisadane.